



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR ARTHA HUDA ABADI, tempat kedudukan Jalan Slamet Riyadi RT 005, RW 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh H. Amin Salafuddin, S.E selaku Direktur Utama PT BPR Artha Huda Abadi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Artha Huda Abadi dimaksud dalam akta Notaris: Yogaswara Wuryandanu, SH, Nomor: 15 tertanggal: 04 Maret 2024, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Efendhi selaku Account Officer yang beralamat di Desa Pacar RT.002 RW 001, Kecamatan Rembang dan Defa Fifiyanto selaku Account Officer yang beralamat di Desa Tanjungsari RT 002, RW 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**

lawan:

1. **NUR ROHMAD**, bertempat tinggal di Desa Banyuurip, RT 004 RW 001, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **DIVYA SEPTI WINRIASARI**, bertempat tinggal di Desa Banyuurip, RT 004 RW 001, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **MUCHDLOR**, bertempat tinggal di Desa Gegersimo, RT 001 RW 001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **NUR SAADAH**, bertempat tinggal di Desa Gegersimo, RT 001 RW 001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi yang sekarang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Artha Huda Abadi (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh H. Amin Salafuddin, SE dalam jabatan selaku Direktur Utama dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Artha Huda Abadi dimaksud dalam akta Notaris: Yogaswara Wuryandanu, SH, Nomor: 15 tertanggal: 04 Maret 2024;
2. Bahwa Tergugat 1 dengan persetujuan Tergugat 2 memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Perjanjian Kredit No.3.3.03.00016.23 tanggal 6 Juni 2023, dimana Tergugat 1 dan 2 telah sepakat berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat 3 dengan persetujuan Tergugat 4, adalah Penjamin atas hutang dari Tergugat 1 dan 2 yang menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah Pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama: Muchdhor Nomor:01433 Terletak di desa Sendangagung Kecamatan : Pamotan Kabupaten Rembang Seluas: 162 m2, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara	: 00844
Batas Selatan	: 01567
Batas Barat	: Jalan
Batas Timur	: Jalan
4. Bahwa dalam pasal 6, perjanjian kredit tersebut diatas, PEMINJAM menyatakan sanggup membayar Pokok kredit pada saat jatuh tempo atau selambat-lambatnya tanggal 6 bulan Maret 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- dan bunga kredit sebesar Rp. 1.750.000,- setiap bulan;
5. Bahwa sampai dengan bulan September 2024, dimana kredit sudah jatuh tempo, tergugat 1 dan Tergugat 2 belum melunasi pinjamannya.
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan agar supaya Tergugat 1 dan 2 melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran bunga serta pokok pinjaman.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat 1 dan 2 tidak melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, sudah semestinya untuk Tergugat 1 dan 2 dinyatakan wanprestasi.
8. Bahwa karena Tergugat 1 dan 2 dinyatakan telah Wanprestasi karena tidak membayar pokok pinjaman, sudah sepatutnya kepada Tergugat 1 dan 2 untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi.
9. Bahwa dalam hal Tergugat 1 dan 2 tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, sudahsepatutnya agar benda jaminan milik tergugat 3 dan 4 berupa: sebidang tanah Pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama: Muchdhor Nomor:01433 Terletak di desa Sendangagung Kecamatan: Pamotan Kabupaten Rembang Seluas: 162 m2, dengan batas-batas sbb:
 - Batas Utara : 00844
 - Batas Selatan : 01567
 - Batas Barat : Jalan
 - Batas Timur: Jalan

dijual baik dalam pelelangan umum melalui KPKNL atau dijual Bersama-sama dengan PENGUGAT yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Bank.

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Perjanjian Kredit Nomor : 3.3.03.00016.23 tanggal 06 Juni 2023
2. Kwitansi pencairan kredit No. 04267
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 01433 atas nama MUCHDHOR
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 68/2024 tanggal 22 Maret 2024
5. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00894/2024
6. Surat Peringatan I No.0109/SP-AHA-Pamotan/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023..
7. Surat Peringatan II No. 0135/SP-AHA-Pamotan/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023
8. Surat Peringatan III No. 0042/SP-AHA-Pamotan/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024
9. Daftar Riwayat Pinjaman atas Nama NUR ROHMAD
10. Foto Copy dari foto copy KTP dari debitur atas nama NUR ROHMAD.
11. Foto Copy dari foto copy KTP suami debitur atas nama DIVYA SEPTI WINRIASARI
12. Foto Copy dari foto copy KTP pemilik jaminan atas nama MUCHDHOR

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy dari Foto copy KTP istri pemilik jaminan atas nama NUR SAADAH

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. **92.922.300,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. Baki debit/sisa pokok : Rp. 65.000.000,-
- b. Tagihan Bunga : Rp. 7.600.000,-
- c. Tagihan Denda : Rp. 20.922.300,-

10. Bahwa sudah selayaknya Tergugat 1 dan 2 untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. **92.922.300,-**, (Sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

11. Bahwa apabila Tergugat 1 dan 2 masih tidak melaksanakan kewajibannya, melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas dengan seketika dan sekaligus, lagipula terhadap benda jaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan Tergugat 3 dan selaku pemilik, dan telah pula dipasang hak tanggungan, dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan Sertifikat Hak Milik a quo untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

12. Bahwa sudah selayaknya pula agar Tergugat 1 dan 2 dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang tidak mengangsur hutangnya kepada Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi.

Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah Pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama: Muchdhor Nomor:01433 Terletak di desa Sendangagung Kecamatan : Pamotan Kabupaten Rembang Seluas: 162 m2, dengan batas-batas sbb:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : 00844

Batas Selatan : 01567

Batas Barat : Jalan

Batas Timur : Jalan

dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat.

3. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini.
4. Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut masing-masing melalui surat tercatat tanggal 14 Oktober 2024, dan 28 Oktober 2024 sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian oleh Hakim tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor : 3.3.03.00016.23 tanggal 06 Juni 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli kwitansi Pencairan Kredit No. 04267, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01433 atas nama Muchdhor, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 68/2024 tanggal 22 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00894/2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I tanggal 17 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II tanggal 14 Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III tanggal 19 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Daftar Riwayat Pinjaman atas nama Nur Rohmad, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Rohmad, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Divya Septi Winriasari, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchdhor, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Saadah, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-10, P-11, P-12, P-13 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Pahlawan;

- Bahwa Saksi bekerja di BPR Artha Huda Abadi sebagai Marketing Area Pamotan dan mengetahui permasalahan antara BPR Artha Huda Abadi dan Para Tergugat, yaitu Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II mengajukan pinjaman di BRI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit tanggal 6 Juni 2023, yang mana Tergugat III dengan persetujuan Tergugat IV adalah penjaminnya;
- Bahwa sempat dilakukan pembayaran namun kemudian macet hingga saat ini;
- Bahwa tunggakan sisa hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp92.922.300,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak melakukan kewajibannya;
- Bahwa jaminan atas fasilitas kredit adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01433 atas nama Muchdhor yang telah diberikan Hak Tanggungan;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

2. Saksi Munadi

- Bahwa Saksi bekerja di BPR Artha Huda Abadi sebagai Koordinator Area Pamotan dan mengetahui permasalahan antara BPR Artha Huda Abadi dan Para Tergugat, yaitu Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II mengajukan pinjaman di BRI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit tanggal 6 Juni 2023, yang mana Tergugat III dengan persetujuan Tergugat IV adalah penjaminnya;
- Bahwa sempat dilakukan pembayaran namun kemudian macet hingga saat ini;
- Bahwa tunggakan sisa hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp92.922.300,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak melakukan kewajibannya;
- Bahwa jaminan atas fasilitas kredit adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01433 atas nama Muchdhor yang telah diberikan Hak Tanggungan;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan Perjanjian Kredit tanggal 6 Juni 2023, dimana Tergugat I dan II telah sepakat berhutang uang kepada Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku Peminjam, Tergugat III dan Tergugat IV selaku penjamin dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman, Para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang yang menjadi kewajibannya sejumlah Rp92.922.300,00 (sembilan puluh dua juta

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah), meskipun oleh Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh karenanya Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara sah dan patut maka haruslah dianggap bahwa **Para Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini namun tidak menggunakan haknya;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa materi pokok gugatan perkara a quo, maka Hakim akan mempertimbangan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata mengisyaratkan Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sehingga tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, posita atau dalil gugatan harus memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Dasar hukum, memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
2. Dasar fakta, memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa apabila dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo* yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 12 dikaitkan dengan petitum-petitum gugatan dari gugatan *a quo*, terutama petitum pokok yaitu petitum angka 2, Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II agar dinyatakan melakukan wanprestasi, lalu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajibannya namun dalam petitum-petitum tersebut tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah nominal seluruh kewajiban hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat, serta permohonan dalam petitum tersebut tidak merinci kewajiban Para Tergugat, karena yang dinyatakan wanprestasi adalah Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat, Tergugat III adalah sebagai pihak Penjamin tetapi diwajibkan untuk membayar kewajiban hutang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat pentingnya untuk menyelaraskan antara posita dan petitum sehingga gugatan dalam perkara *a quo* tidak terjadi kekaburan dan menjadi jelas maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak selaras karena dalam petitum tidak membuat secara rinci berapa jumlah nominal seluruh kewajiban hutang yang harus dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat serta tidak membuat secara rinci kewajiban Tergugat III dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka Hakim berkesimpulan gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970) dengan kaidah hukum "*apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1234, Pasal 1243, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk* *Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, 21 November 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Didik Dwi Darnanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Didik Dwi Darnanto, S.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp122.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)